



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SURYATI binti SUKIDI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Klego RT 002 RW 008 Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

ACHMAD SETIAWAN bin IWAN SETIAWAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman dahulu di Klego RT 002 RW 008 Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/034/XII/2019, tertanggal 23 Desember 2019. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka.

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Klego RT 002 RW 008, Desa Tirtosuworo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri selama 2 Tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan Tergugat pamit untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi serta Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang hingga sekarang kurang lebih berlangsung kurang lebih selama 2 tahun.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Achmad Setiawan bin Iwan Setiawan) terhadap Penggugat (Suryati binti Sukidi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312036005920001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 27-01-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0273/034/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 23 Desember 2019, yang telah dinazegelen

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/8/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, tertanggal 10 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. Sino bin Darmo Suwito, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Klego RT 002 RW 008 Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kembali sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- 2. Sukidi bin Karso Semito, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Klego RT 002 RW 008 Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit untuk pergi bekerja ke Jakarta akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak kabarnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas-an alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (ACHMAD SETIAWAN bin IWAN SETIAWAN) terhadap Penggugat (SURYATI binti SUKIDI);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 15 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Nur Ichwan, S.H.I.,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 365.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah			Rp. 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)